BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: : 30 /BAWASLU.PROV-SB.03/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Mentawai,

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ;
2. Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA

BAWASLU KAB. KEPULAUAN MENTAWAI

Perius, S.Kom

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran KeputusanBadan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Nomor : 30 /BAWASLU.PROV-SB.03/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 14 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KABUPATAN KEPULAUAN MENTAWAI

NO	NAMA	KECAMATAN
1	*2*	*3*
1	EMPIRISMAN ZEBUA	PAGAI UTARA
2	FRIDAWATI	PAGAI UTARA
3	ROY AGUSTINUS NUGROHO	PAGAI UTARA
4	ANTON SUGIONO	SIPORA SELATAN
5	DIANA NURHAYATI	SIPORA SELATAN
6	SYAMSUARDI	SIPORA SELATAN
7	JASMARDI	SIBERUT SELATAN
8	JULIANA, S.Pd	SIBERUT SELATAN
9	OKTAVIANUS LARUN SAPEAI	SIBERUT SELATAN
10	AMRAN	SIBERUT UTARA
11	ANDOM SABEBEGEN	SIBERUT UTARA
12	NETTI HABIBAH	SIBERUT UTARA
13	IGNASIUS SUJIMAN	SIBERUT BARAT
14	JOSUAR	SIBERUT BARAT
15	LAEN, S.Pd	SIBERUT BARAT
16	EKI SAPUTRA EREI SARORO	SIBERUT BARAT DAYA
17	MARKUS	SIBERUT BARAT DAYA
18	SYAFRIAL, A.Md	SIBERUT BARAT DAYA
19	ALPONSIUS SAKODDOBAT	SIBERUT TENGAH
20	FRANSENUS NOVIANTO, S.Sos	SIBERUT TENGAH
21	NEYELINA, S. Pd	SIBERUT TENGAH
22	ARWIZUL	SIPORA UTARA
23	YORA PUTRIA YULJA, S.Pd	SIPORA UTARA
24	SUARDI. D	SIPORA UTARA
25	FERDINANDUS. S	SIKAKAP
26	TETY MEWARTA SIMANUNGKALIT	SIKAKAP
27	TOM JONES	SIKAKAP
28	ROY HARTONO HUTABARAT	PAGAI SELATAN

Dipindai dengan CamScanner

29	SARMEN SABABALAT, S.Th	PAGAI SELATAN
30	UCOK HASIOLAN LIMBONG	PAGAI SELATAN

KETUA,

Perius, S.Kom

Dipindai dengan CamScanner